



PUTUSAN

Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersifat final dan mengikat, dalam perkara antara:

PT. MEMBRAMO PERSADA, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo Nabire Papua, berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 29 Desember 2011, yang diwakili oleh ADI ARIYANTO LILING, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. MEMBRAMO PERSADA beralamat di Bukit Golf Arcadia Blok A3/17 RT/RW: 007/003, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada EDWIN MATHEUS ALBERT SAIJA, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “*Elisabeth Makagiansar, S.H. & Rekan*”, beralamat di Perumahan Jaya Asri Blok AB No. 22A, Kelurahan Entrop, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Halaman 1 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M e l a w a n : -----

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA,

berkedudukan di Dinas Otonom Gedung A Lt. III Jl.

Raya Abepura Kotaraja;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada
MARINEX BANGALINO, ST., Jabatan Kepala
Seksi Explorasi pada Bidang Pertambangan
Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Papua, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor
di Dinas Otonom Gedung A Lt. III, Jalan Raya
Abepura – Kotaraja, Kota Jayapura, berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor: 540/405/DESDM,
tertanggal 06 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
1/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.JPR, Tanggal 12 Maret 2020 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
1/P/FP/2020/PTUN.JPR tertanggal 12 Maret 2020, tentang Penunjukan
Panitera/Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: 1/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.JPR, Tanggal 12 Maret 2020 Tentang
Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: 1/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.JPR, Tanggal 26 Maret 2020 Tentang
Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: 1/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.JPR, Tanggal 4 Mei 2020 Tentang
Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat yang
diajukan para pihak dalam persidangan;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya tertanggal 4 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Register perkara Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JPR, sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon guna memperoleh Putusan sebagai tindaklanjut dari Surat Termohon Nomor 540/62/DESDM tanggal 21 Januari 2020 perihal Tanggapan sebagai syarat untuk proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Membramo Persada;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan "*Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*"
2. Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan

Halaman 3 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, berbunyi : *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan."*

III. Kedudukan Hukum/Legal Standing :

Berdasarkan surat **Pemohon Nomor** : 010/MP/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP) Mineral Logam, maka Bupati Nabire telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nabire Nomor : 543/ 471/SET tanggal 04 April 2014 perihal Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral Logam Kepada PT. MEMBRAMO PERSAHA, Pemohon telah mengajukan surat Nomor 021/MP/IV/2019 tanggal 01 April 2019 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, namun sampai permohonan ini diajukan, Termohon belum mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang menjadi kewajibannya sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: *"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* dan *"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*



IV. Tenggang Waktu Permohonan :

1. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*
2. Pasal 6 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, berbunyi : *"Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak: Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui";*

V. Alasan Permohonan:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nabire Nomor : 543/471/SET tanggal 04 April 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral Logam Kepada PT. MEMBRAMO PERSADA, sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Perusahaan : PT. MEMBRAMO PERSADA

Alamat Perusahaan : Jl. DR. Sutomo Nabire – Papua;

Pemegang Saham Perusahaan:

1. Nama pemegang saham : Tuan Adi Ariyanto Liling;

Nilai/persentase saham : 350 saham, @ Rp
350.000.000,-;

Alamat : Jl. PDAM RT 006/RW
004 Kecamatan Nabire,
Kelurahan Karang Mulia,
Kabupaten Nabire.

Pekerjaan : Pilot

Kewarganegaraan : Indonesia

2. Nama pemegang saham : Tuan Aris Ariandi Liling;

Nilai/persentase saham : 300 saham, @ Rp
300.000.000,-

Alamat : Jl. Wirajati VI/T.7 RT
005/RW 007 Kelurahan
Cipinang Melayu,
Kecamatan Makasar,
Jakarta Timur

Pekerjaan : Pilot

Kewarganegaraan : Indonesia

Lokasi Eksplorasi : Kampung Yaro Makmur,
Jaya Mukti Ororodo

Distrik : Yaro

Halaman 6 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten : Nabire

Provinsi : Papua

Luas : 12.352 Hektar

Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi : 5 (lima) Tahun

KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan tahap kegiatan eksplorasi dalam WIUP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Terhitung Mulai Tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2019;

KETIGA : Pemegang IUP Eksplorasi tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Nabire;

KEEMPAT : PT. Membramo Persada sebagai pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dalam keputusan ini;

KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya keputusan ini pemegang IUP eksplorasi sudah harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Bupati Nabire untuk mendapatkan persetujuan;

KEENAM : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagaimana tercantum dalam dictum KELIMA pemegang IUP eksplorasi sudah harus memulai aktivitas;

Halaman 7 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam dictum KETIGA, KEEMPAT, KELIMA dan KEENAM dalam keputusan ini;

KEDELAPAN: Keputusan Bupati Nabire ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DAFTAR KOORDINAT

| No | X | | | Y | | |
|----|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | Derajat | Menit | Detik | Derajat | Menit | Detik |
| 1 | 135 | 12 | 40 | 3 | 30 | 20 |
| 2 | 135 | 18 | 0 | 3 | 30 | 20 |
| 3 | 135 | 18 | 0 | 3 | 33 | 0 |
| 4 | 135 | 17 | 0 | 3 | 33 | 0 |
| 5 | 135 | 17 | 0 | 3 | 33 | 40 |
| 6 | 135 | 14 | 10 | 3 | 33 | 40 |
| 7 | 135 | 14 | 10 | 3 | 38 | 0 |
| 8 | 135 | 10 | 0 | 3 | 38 | 0 |
| 9 | 135 | 10 | 0 | 3 | 33 | 20 |
| 10 | 135 | 12 | 40 | 3 | 33 | 20 |

Tindak lanjut dari Keputusan tersebut di atas, Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Nabire, telah mengeluarkan surat-surat sebagai berikut :

- Surat Pemerintah Kabupaten Nabire, Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 543/67/DISTAMBEN tanggal 9 Maret 2015 perihal Surat Pengantar IUP disertai lampiran 1 (satu) berkas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pemerintah Kabupaten Nabire, Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 543/68/DISTAMBEN tanggal 9 Maret 2015 perihal Data/Informasi IUP disertai lampiran 1 (satu) berkas yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua;
- c. Surat Pemerintah Kabupaten Nabire, Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 543/162/DISTAMBEN tanggal 22 Maret 2015 perihal Data/Informasi IUP disertai lampiran 1 (satu) berkas yang ditujukan kepada 1. Dirjen MINERBA, dan 2. Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua perihal Data/Informasi IUP, yaitu penyampaian Hasil Penataan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Nabire yang terdiri dari 3 Kelompok, yaitu Kelompok I IUP Yang Sudah Clear di Tingkat Kabupaten Nabire dan Direkomendasikan untuk Proses C & C dimana **Pemohon** tercantum pada nomor urut 10;
- d. Tanda Terima Berkas dalam rangka Penataan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Validasi dan Registrasi ke Database Ditjen Minerba dan selanjutnya untuk proses CnC, tertanggal 02 Juli 2015.

Sesuai Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: *"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah."*

2. Bahwa sebagai tindaklanjut dari hal-hal tersebut di atas pada point 1, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua

Halaman 9 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Termohon**) melalui suratnya yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 540/981/ DESDM tanggal 29 Desember 2016, perihal Rekomendasi IUP Clear And Clean, namun hingga saat ini kelanjutan dari proses surat dimaksud belum ditindaklanjuti, sekalipun **Pemohon** telah mengirimkan surat Nomor : 025/ MP/IV/2019 tanggal 22 Juli 2019 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, perihal Permintaan Klarifikasi Status IUP Clear and Clean;

Sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berbunyi "Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 20 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan berita acara serah terima dokumen perizinan dari bupati/walikota.";

Dengan demikian, **Pemohon** sangat dirugikan oleh karena **Pemohon** telah mengeluarkan biaya operasional senilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah);

3. Bahwa melalui surat Nomor 021/MP/IV/2019 tanggal 01 April 2019 **Pemohon** mengajukan Permohonan IUP Ekplorasi kepada Pemerintah Provinsi Papua, Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, dan dijawab melalui surat Nomor: 503/155/UM/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang isinya antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memperhatikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 2) Berdasarkan Evaluasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Membramo Persada tidak terdaftar di Database Ditjen Minerba di Jakarta dan berstatus IUP Non Clear & Clean atau IUP tidak terdaftar.
- 3) Berdasarkan penjelasan point 1 dan 2 di atas, maka permohonan saudara dapat dilakukan dengan mengajukan penyelesaian permasalahan IUP status non clear & clean atau tidak terdaftar kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan/atau Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Jakarta.
- 4) Apabila kekurangan persyaratan telah dilengkapi, maka Saudara dapat memasukkan kembali ke DPMPTSP Provinsi Papua untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan point 3 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor: 503/155/UM/2019 tanggal 03 Mei 2019 tersebut, melalui surat kami Nomor : 02/PTUN /EM/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, **Pemohon** mengajukan Permohonan Surat Keterangan Tidak Terdaftar Pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Dalam Perkara Tata Usaha Negara Atas Nama PT. Membramo Persada dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura telah menerbitkan Surat Keterangan Bebas Perkara Nomor : W4-TUN4/1080/HK.06/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019;

Halaman 11 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berbekal Surat Keterangan Bebas Perkara tersebut di atas, dan surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, perihal Rekomendasi IUP Clear And Clean Nomor : 540/981/DESDM tanggal 29 Desember 2016, pada tanggal 5 Agustus 2019 selaku kuasa hukum didampingi dengan Tenaga Ahli dari Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Papua (), menghadap di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan salah satu staf kementerian meminta **Pemohon** untuk dapat memperoleh surat pengantar dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua agar PT. Wira Emas Persada dapat didaftar dalam database Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

4. Bahwa melalui surat Nomor 02/ESDM-Papua/MP/EM/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019, memohon untuk dapat diterbitkan Surat Pengantar dari **Termohon** dan dijawab melalui suratnya Nomor : 540/685/DESDM tanggal 23 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Papua sudah merekomendasikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Membramo Persada Nomor surat 540/981/DESDM tanggal 29 Desember 2016 perihal rekomendasi IUP Clean and Clean;
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Membramo Persada dengan Keputusan Bupati Nabire Nomor 543/471/SET tanggal 4 April 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam PT. Membramo Persada, tidak terdaftar di database Ditjen Minerba di Jakarta dan berstatus IUP Non Clear and Clean;

Halaman 12 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkenaan dengan point 2, perusahaan dimaksud di atas untuk dapat mengajukan penyelesaian permasalahannya kepada Pengadilan dan/atau Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Jakarta;

Lebih lanjut Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Papua (**Termohon**) menerangkan dalam suratnya “berdasarkan keterangan di atas, permohonan Saudara belum dapat ditindaklanjuti tanpa keputusan pengadilan yang inkraht dan/atau rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia”.

5. Bahwa oleh karena tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan agar **Pemohon** dapat menindaklanjuti memperoleh keputusan pengadilan yang inkraht, maka **Pemohon** mengajukan sekali lagi permohonan surat pengantar untuk dapat didaftarkan didatabase Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui surat Nomor : 031/MP/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 kepada Gubernur Provinsi Papua, dan Kepala Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Papua menjawab melalui surat Nomor : 540/786/ESDM tanggal 30 September 2019 perihal Penyampaian Dokumen atas nama PT. Membramo Persada dengan lampiran 1 (satu) berkas yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia agar dokumen **Pemohon** dapat diverifikasi sebagai syarat Izin Usaha Pertambangan terdaftar, yang diterima di Tata Usaha Ditjen Minerba tanggal 04 Oktober 2019, dan dijawab oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor 1938/30/DBM.PU/2019 tanggal 4 November 2019 perihal IUP PT. Membramo Persada.

Kemudian **Termohon** memberikan Tanggapan terhadap Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor 1938/30/DBM.PU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2019 perihal IUP PT. Membramo Persada tersebut dengan surat Nomor 540/62/DESDM tanggal 21 Januari 2020 (objek sengketa) yang diterima **Pemohon** pada tanggal 24 Januari 2020 bukan sebuah keputusan agar **Pemohon** dapat menindaklanjuti proses perpanjangan IUP Eksplorasi;

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan."*

VI. Pokok Permohonan/Petitum:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. **Mewajibkan Termohon** untuk menetapkan bahwa **Pemohon** dapat didaftarkan pada database Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan agar kepada Pemohon dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan pada persidangan tertanggal 12 Mei 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Hal-hal yang telah diuraikan diatas dalam bagian Eksepsi kiranya terulang kembali dalam Pokok Permohonan;

Halaman 14 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang tegas diakuinya;
3. Terhadap alasan Permohonan Pemohon yang di dalilkan dalam posita angka 1 dan posita angka 2 terkait status Pemohon yang tidak terdaftar dalam data base Clear And Clean pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua melalui Surat Nomor 540/981/ESDM tanggal 29 Desember 2016, perihal Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Clear And Clean kepada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI;
4. Terhadap posita angka 3 dan posita angka 4, telah dijelaskan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Papua terkait Pengajuan Permohonan Pemohon untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat dipenuhi karena status Pemohon belum terdaftar Clean And Clear dalam data base Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2019, Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon untuk menerbitkan surat Pengantar dan telah dijawab/ditanggapi melalui surat dari Pemohon tanggal 23 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Termohon sudah merekomendasikan IUP Eksplorasi PT Maberamo Persada Nomor Surat 540/981/DESDM tanggal 29 Desember 2016 kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Pertambangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Perihal rekomendasi IUP Clear and Clean karena Pemohon tidak terdaftar dalam data base Clear and Clean;

5. Terhadap Posita angka 5, Termohon menyampikan dokumen Pemohon kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk dapat diverifikasi sebagai syarat Izin Usaha

Halaman 15 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan tanggal 30 September 2019. Pada tanggal 4 November 2019 telah ditanggapi/dijawab oleh Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan Nomor 1938/30/DEM.PU/2009, hal, IUP PT Mamberamo Persada, yang isinya antara lain; Pemohon tidak terdaftar di Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua. Kementerian ESDM Republik Indonesia tidak lagi berwenang mengumumkan status Clear And Clean dan Sertifikat Clear And Clean serta tidak lagi memproses Rekomendasi IUP Pemohon dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua karena melebihi tenggang waktu yang ditentukan;

Dengan demikian, jelas-jelas Termohon telah memenuhi kewajiban Pemohon terkait pemberian tanggapan/jawaban kepada Pemohon terkait Pemberian Rekomendasi untuk memperoleh Status Clear dan Clean, Penyampian Dokumen Pemohon dan Penyampian tanggapan kepada Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon atas Surat Termohon Nomor 540/62/DESDM tanggal 21 Januari 2020, perihal tanggapan sebagai syarat untuk proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Maberamo Persada merupakan surat yang telah dijawab/ditanggapi oleh Termohon;

Halaman 16 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 dengan perincian sebagai berikut;

- Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas Nomor 29, tanggal 29 Desember 2011 atas nama PT. Membramo Persada, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02350.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 13 Januari 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Membramo Persada, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-3 : Keputusan Bupati Nabire Nomor: 543/471/SET, tanggal 04 April 2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Mineral Logam Kepada PT. Membramo Persada, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Surat Izin Bupati Kabupaten Nabire Nomor: 503.5/1436/1462/KPTSP/2014, tanggal 21 Juli 2014 tentang Izin Gangguan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Surat Izin Tempat Usaha, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Nomor: 503/1472/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014, atas nama PT. Membramo Persada (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6 : Surat Izin Usaha Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire Nomor: 503.1/422/PB/VIII-B/KOPERINDAG, tanggal 7 Agustus 2014, atas nama PT. Membramo Persada (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire Nomor TDP 260715200038, tanggal 7 Agustus 2014, atas nama PT. Membramo Persada (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire nomor: 543/68/DISTAMBEN, tanggal 9 Maret 2015, Perihal: Surat Pengantar IUP, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-9 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire Nomor: 543/67/DISTAMBEN, tanggal 9 Maret 2015, Perihal: Data/Informasi IUP, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-10 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire Nomor: 543/162/DISTAMBEN, tanggal 22 Maret 2015, Perihal: Data/Informasi IUP, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-11 : Tanda Terima Berkas, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire, tanggal 2 Juli 2015, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-12 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Membramo Persada, Nomor 276, tanggal 30 Oktober 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas nama PT. Membramo Persada, tanggal 17 Mei 2016, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-14 : Surat Rekomendasi Atas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire Nomor: 503/69/REKOM UKL-UPL/BLHN/2016, tanggal 23 Mei 2016, Perihal: Permohonan Rekomendasi dan Persetujuan UKL-UPL Kegiatan Izin Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam PT. Membramo Persada (Sdr. Adi Ariyanto Liling) di Kampung Yaro Makmur, Jaya Mukti Ororodo Distrik Yaron Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 18 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Nomor: 540/981/DESDM, tanggal 29 Desember 2016
Perihal: Rekomendasi IUP Clear dan Clean, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-16 : Surat Keterangan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kelurahan Duren Sawit Nomor: 45/27.IBU/31.75.07.1001/-071.562/e/2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT. Membramo Persada (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-17 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Membramo Persada, Nomor 9, tanggal 3 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-18 : Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0239563 tanggal 5 September 2018, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Membramo Persada (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19 : Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Besar, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 328/AC.1.7/31.75/-1.824.27/e/2018, tanggal 7 Agustus 2014, atas nama PT. Membramo Persada (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-20 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor TDP 09.04.1.46.37168, tanggal 13 September 2018, atas nama PT. Membramo Persada (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-21 : Surat Direktur PT. Membramo Persada Nomor: 021/MP/IV/2019, tanggal 1 April 2019, Perihal Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 19 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-22 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Papua Nomor: 503/155/UM/2019 tanggal 03 Mei 2019, Perihal: Pengembalian Berkas, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-23 : Surat Direktur PT. Membramo Persada Nomor: 025/MP/IV/2019, tanggal 22 Juli 2019, Perihal: Permintaan Klarifikasi Status IUP Clear and Clean, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-24 : Surat kuasa hukum Pemohon Nomor: 02/PTUN/EM/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019, Perihal: Permohonan Surat Keterangan Tidak Terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Dalam Perkara Tata Usaha Negara Atas Nama PT. Membramo Persada, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-25 : Surat Keterangan Bebas Perkara, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/1080/HK.06/VIII/2019, tanggal 1 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26 : Surat kuasa hukum Pemohon Nomor: 02/ESDM-Papua/MP/EM/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, Perihal: Permohonan Surat Pengantar, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-27 : Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Nomor: 540/685/DESDM, tanggal 23 Agustus 2019 Perihal: Tanggapan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-28 : Surat Direktur PT. Membramo Persada Nomor: 031/MP/IX/2019, tanggal 16 September 2019, Perihal: Permohonan Surat Pengantar, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-29 : Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Nomor: 540/786/DESDM, tanggal 30 September 2019 Perihal: Penyampaian Dokumen a.n. PT. Membramo Persada, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-30 : Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Nomor: 540/62/DESDM, tanggal 21 Januari 2020 Perihal: Tanggapan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 20 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dengan perincian sebagai berikut;

Bukti T-1 : Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Nomor: 540/786/DESDM, tanggal 30 September 2019

Perihal: Penyampaian Dokumen a.n. PT. Membramo Persada, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-2 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1938/30/DBM.PU/2019, tanggal 4 November 2019, Hal: IUP PT Membramo Persada, (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-3 : Surat Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Nomor: 540/62/DESDM, tanggal 21 Januari 2020 Perihal: Tangapan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa tersebut diatas, Pengadilan menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk sengketa di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Fiktif Positif dari Termohon guna memperoleh Putusan sebagai tindaklanjut dari Surat Termohon Nomor 540/62/DESDM tanggal 21 Januari 2020 perihal Tanggapan sebagai syarat untuk proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Membramo Persada;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan, dengan mendalilkan pada pokok permohonannya bahwa Surat Nomor 540/62/DESDM tanggal 21 Januari 2020 (objek sengketa) yang diterima **Pemohon** pada tanggal 24 Januari 2020 bukan sebuah keputusan agar **Pemohon** dapat menindaklanjuti proses perpanjangan IUP Eksplorasi sehingga Pemohon memohon kepada Pengadilan agar Mewajibkan Termohon untuk menetapkan bahwa Pemohon dapat didaftarkan pada database Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan agar kepada Pemohon dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan tertanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya bahwa Termohon telah memenuhi kewajiban Pemohon terkait pemberian tanggapan/jawaban kepada Pemohon terkait Pemberian Rekomendasi untuk memperoleh status Clear and Clean, penyampaian dokumen Pemohon dan Penyampaian tanggapan kepada Pemohon berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang energi dan Sumber Daya Mineral sehingga Termohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan amar agar Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya dan Menyatakan Permohonan Pemohon atas Surat Termohon Nomor : 540/62/DESDM tanggal 21 Januari 2020, perihal tanggapan sebagai syarat untuk proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Membramo Persada merupakan surat yang telah dijawab/ditanggapi oleh Termohon;

Halaman 22 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hukum terhadap aspek syarat formal permohonan yaitu berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan a quo, Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Tenggang waktu permohonan;
- b. Pertimbangan hukum terhadap pokok permohonan dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi.

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan pokok permohonan maka terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan aspek syarat formal permohonan. Apabila terdapat aspek syarat formal permohonan yang tidak terpenuhi maka terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan namun apabila seluruh aspek syarat formal Permohonan telah terpenuhi maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum dari aspek syarat formal Permohonan yaitu berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan a quo, Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Tenggang waktu permohonan dengan mendasarkan pada norma yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan sengketa permohonan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam menyelesaikan sengketa permohonan tersebut atau tidak, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut Pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni :

- (1) Batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan ; "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan permohonan a quo yaitu permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017). Sedangkan yang menjadi Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat dikualifikasikan sebagai perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan maka harus didahului adanya surat permohonan yang ditujukan kepada Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan dan telah diterima oleh Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan namun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Surat Permohonan tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut. Dengan demikian, sikap diam atau tidak menanggapi badan dan/atau pejabat

Halaman 25 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan terhadap permohonan Pemohon baik yang telah ditentukan maupun yang tidak ditentukan batas waktu kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap dikabulkan secara hukum dikenal dengan istilah Keputusan Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan yang dalam hal ini disebut sebagai Permohonan Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan telah dikualifikasikan dan diatur secara limitatif batasannya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 yang menyatakan :

- Pasal 3:

Ayat (2): Kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dan;
- d. Permohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung;

Halaman 26 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3): Tidak termasuk objek permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:

- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau;
- b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan diketahui bahwa terbitnya Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Nomor 540/62/DESDM tanggal 21 Januari 2020 Perihal Tanggapan kepada Pimpinan PT. Membramo Persada *in casu* Pemohon (vide bukti P-30=T-3) yang dijadikan objek sengketa permohonan dalam perkara permohonan a quo diawali oleh surat Pemohon Nomor : 031MP/IX/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal : Permohonan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Gubernur Papua yang pada pokoknya isinya berupa permohonan untuk diberikan Surat Pengantar agar dapat menindaklanjuti proses Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Membramo Persada *in casu* Pemohon (vide bukti P-28) dan telah ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua *in casu* Termohon dengan mengirimkan Surat Nomor : 540/786/ESDM tanggal 30 September 2019 Perihal : Penyampaian Dokumen a.n. PT. Membramo Persada termasuk berkas lampirannya yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (vide bukti P-29);

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan adanya Surat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua *in casu* Termohon tersebut (vide bukti P-29), telah ditanggapi dan ditindaklanjuti Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI melalui Surat Nomor : 1938/30/DBM.PU/2019 tanggal 4 November 2019 Hal: IUP PT. Membramo Persada yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber

Halaman 27 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Provinsi Papua yang isinya pada pokoknya bahwa Permohonan dari Termohon tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 540/786/ESDM tanggal 30 September 2019 tidak dapat diproses (vide bukti T-2) dikarenakan PT. Membramo Persada tidak terdaftar di Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua tanggal 10-11 April 2019 sehingga tidak terdaftar di Daftar IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Kemudian tanggapan dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI melalui Surat Nomor: 1938/30/DBM.PU/2019 tanggal 4 November 2019 Hal : IUP PT. Membramo Persada tersebut (vide bukti T-2) disampaikan dan telah diterima oleh Termohon;

Menimbang, selanjutnya Termohon menyampaikan tanggapan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (vide bukti T-2) atas penyampaian Penyampaian Dokumen a.n. PT. Membramo Persada tersebut kepada Pemohon melalui Surat Nomor 540/62/DESDM tanggal 21 Januari 2020 Perihal Tanggapan kepada Pimpinan PT. Membramo Persada in casu Pemohon (vide bukti P-30=T-3) yang isinya pada pokoknya bahwa PT. Membramo Persada tidak terdaftar di Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua tanggal 10-11 April 2019 sehingga tidak terdaftar di Daftar IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sehingga IUP PT. Membramo Persada in casu Pemohon belum dapat ditindaklanjuti tanpa keputusan pengadilan dan/atau rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah dicermati Surat Termohon Nomor: 540/62/DESDM tanggal 21 Januari 2020 Perihal Tanggapan kepada Pimpinan PT. Membramo Persada in casu Pemohon (vide bukti P-30=T-3) sesungguhnya merupakan bentuk penyampaian jawaban/tanggapan atas permohonan Pemohon kepada Termohon yang pada pokoknya memohon agar Izin Usaha Pertambangan atas nama Pemohon diproses dan ditindaklanjuti untuk dapat didaftarkan pada database Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Izin Usaha

Halaman 28 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam surat Pemohon Nomor: 031MP/IX/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal: Permohonan Surat Pengantar (vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Pemohon tersebut yang ditujukan kepada Termohon agar Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama Pemohon untuk diproses dan ditindaklanjuti agar dapat didaftarkan di database Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral faktanya telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Surat Nomor: 540/786/ESDM tanggal 30 September 2019 Perihal: Penyampaian Dokumen a.n. PT. Membramo Persada termasuk berkas lampirannya yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (vide bukti P-29). Oleh karena itu, Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam surat Pemohon Nomor: 031MP/IX/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal: Permohonan Surat Pengantar (vide bukti surat P-2) pada prinsipnya Termohon telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kapasitasnya untuk menyampaikannya kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Dengan demikian, kewajiban Termohon tersebut telah terpenuhi dan tidak dapat dianggap sebagai sikap diam atau tidak ditanggapinya atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi/substansi permohonan sekaligus hasil dari penyampaian dokumen atas nama .PT. Membramo Persada *in casu* Pemohon tersebut mengenai dapat atau tidaknya diproses pendaftaran IUP Pemohon sebagai Izin Usaha Pertambangan yang terdaftar dalam daftar IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan lingkup kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang energi dan Sumber Daya Mineral khususnya pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan sedangkan kapasitas

Halaman 29 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam perkara *a quo* sebatas memproses dan menindaklanjuti permohonan Pemohon dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam surat permohonannya untuk disampaikan kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Surat Termohon Nomor: 540/62/DESDM tanggal 21 Januari 2020 Perihal Tanggapan kepada Pimpinan PT. Membramo Persada *in casu* Pemohon (vide bukti P-30=T-3) yang dijadikan objek sengketa oleh Pemohon bukanlah sebagai sikap diam atau tidak ditanggapinya permohonan Pemohon melainkan surat Termohon tersebut justru merupakan tanggapan/jawaban atas permohonan pemohon meskipun jawaban/tanggapan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki tujuan permohonan Pemohon dengan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga surat Termohon yang dijadikan objek sengketa dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi kriteria sebagai objek permohonan dalam perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 dan secara mutatis mutandis permohonan Pemohon *a quo* bukan termasuk permohonan fiktif positif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai permohonan fiktif positif sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk menyelesaikan permohonan *a quo*;

Halaman 30 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk menyelesaikan permohonan *a quo*, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara permohonan *a quo* tidak memenuhi aspek syarat formal permohonan untuk diperiksa sebagai permohonan fiktif positif sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 maka Permohonan Pemohon secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap syarat formal lainnya serta terhadap pokok permohonan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan sudah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini sedangkan bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas

Halaman 31 dari 33 Putusan No. 1/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau pejabat Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp. 376.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN**, tanggal **18 MEI 2020** oleh **IMANUEL MOUW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **19 MEI 2020**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon atau kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSUF KLEMEN, S.H.

IMANUEL MOUW, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H

PANITERA,

SUYADI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 01/P/FP/2020/PTUN.JPR

| | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran Permohonan..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK Perkara..... | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp. | 160.000,- |
| 4. Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| 6. Pemberkasan..... | Rp. | 50.000,- |
| 7. PNBP..... | Rp. | 20.000,- |
| JUMLAH | Rp. | 376.000,- |

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)